



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**DIREKTORAT JENDERAL Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan**

**BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Nomor SOP :

Tanggal Pembuatan: 3 Januari 2023

Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif : 3 Januari 2023

Disahkan oleh : Kepala Balai Besar Pengujian Penerapan  
Produk Kelautan dan Perikanan

Dr. Trisna Ningsih, A.Pi, S.Pi, M.Si  
NIP. 19650518 198703 2 002

Judul SOP **Pengujian Konsekuensi**

**Dasar Hukum**

1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
4	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
5	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
6	Peraturan KIP Nomor 1 tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
7	Peraturan KIP Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
8	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.68/MEN/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan

**Kualifikasi pelaksana:**

1	Pendidikan minimal SLTA/ sederajat
2	Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik
3	Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik
4	Mempunyai communication skill
5	Kemampuan pendokumentasian informasi

**Keterkaitan**








- 1 SOP Pendokumentasian Informasi Publik
- 2 SOP Pengelolaan Permohonan Informasi

**Peralatan/perlengkapan**

- 1 Komputer/laptop, ATK
- 2 Jaringan internet

Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Prosedur Pengujian Konsekuensi sesuai standar	1 Buku tamu/agenda 2 Daftar pemohon

## Pengujian Konsekuensi

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		PPID Eselon I	Atasan PPID BBP3KP	PPID BBP3KP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan informasi yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik (informasi bersifat dikecualikan)				komputer, ATK	1 hari	kumpulan informasi yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik (informasi bersifat dikecualikan)	
2	Menyusun konsep surat permohonan usulan informasi yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik (informasi bersifat dikecualikan) untuk dilaksanakan pengujian konsekuensi oleh PPID Utama kepada PPID Eselon I				kumpulan informasi yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik (informasi bersifat dikecualikan), komputer, ATK	30 menit	konsep surat permohonan usulan pengujian konsekuensi	
3	Memberikan persetujuan terhadap konsep surat permohonan usulan informasi yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik (informasi bersifat dikecualikan) untuk dilaksanakan pengujian konsekuensi oleh PPID Utama kepada PPID Eselon I				konsep surat permohonan usulan pengujian konsekuensi, komputer, ATK	15 menit	surat permohonan usulan pengujian konsekuensi	
4	Mengirim surat permohonan usulan informasi yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik (informasi bersifat dikecualikan) untuk dilaksanakan pengujian konsekuensi oleh PPID Utama kepada PPID Eselon I				surat permohonan usulan pengujian konsekuensi, komputer, ATK	15 menit	surat permohonan usulan pengujian konsekuensi	
5	Melaksanakan pengujian konsekuensi terhadap informasi bersifat dikecualikan oleh PPID Utama dihadiri PPID Eselon I dan PPID BBP3KP, membuat laporan hasil pengujian konsekuensi dan melaporkan kepada Atasan PPID				kumpulan informasi yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik (informasi bersifat dikecualikan), komputer, ATK	180 menit	Daftar informasi publik bersifat dikecualikan	